



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/488.1 /IV.14/HK/2022

TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PERDESAAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi terkait dengan penyesuaian tarif angkutan perdesaan di Kabupaten Lampung Selatan sehubungan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), perlu ditetapkan Tarif Angkutan Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang, Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang, Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/40801 /IV.14/HK/2022
 TANGGAL : 14 September 2022

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PERDESAAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Asal	Tujuan	Jarak (Km)	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru Penumpang umum (Rp)	Tarif Baru Penumpang Khusus Pelajar (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terminal Kalianda	SMP 2 Kalianda Lewat RSUD	9	3500	4500	3500
2.	Terminal Kalianda	SMP 2 Kalianda Kalianda Lewat Polres	6	2500	3000	2500
3.	Terminal Kalianda	Dermaga Canti	10	4000	4500	3500
		Pasar Way Muli	19	6000	6500	5500
		Simpang Gayam	33	8500	9000	8000
4.	Terminal Kalianda	Blambangan	7	3500	4500	3500
		Palas Bangunan	21	6500	7500	6000
5.	Terminal Kalianda	Pasar Blambangan	8	3500	4500	3500
		Simpang Gayam	15	4500	5500	4000
		Terminal Bakauheni	33	10.000	11.000	9500
6.	Terminal Kalianda	Pasar Sidoharjo	24	7000	8500	7000
7.	Terminal Kalianda	Merak Blantung	11	4000	5000	4500
		Pasar Sidomulyo	24	7000	9000	7500
8.	Terminal Kalianda	Kedaton	6	2500	3000	2000
		Simpang Gayam	15	4500	5000	4000
		Dermaga Ketapang	33	10.000	11.000	10.000
9.	Terminal Bakauheni	Pematang Pasir	29	8500	9500	8000
		Terminal Bunut	37	10.500	11.500	10.000

10.	Pasar Sidomulyo	Pasar Candipuro	11	4000	5000	4000
		Bedeng	25	7000	8000	7000
11.	Pasar Sidomulyo	Pasar Tanjungan	18	6000	7500	6000
12.	Pasar Tanjung Bintang	Pasar Talang jawa	10	4000	5000	3500
		Pasar Tanjungan	22	6000	7000	5500
13.	Pasar Tanjung Bintang	Pasar Candipuro	23	6500	7000	6000
		Pasar Sidomulyo	33	10.000	11.500	10.000
14.	Terminal Rajabasa	Pasar Natar	7	3500	4500	3000
		Pasar Branti	17	6000	7500	6000
		Pasar Tegineneng	21	6500	8000	6000
15.	Terminal Panjang	Pasar Tanjungan	34	7500	8500	7000
		Pasar Sidomulyo	44	8500	9500	8500
16.	Terminal Kalianda	Terminal Panjang	57	9500	10.500	9500
17.	Simpang Sebalang	Terminal Panjang	15	3000	5000	3000
18.	Pasar Tanjung Bintang	Terminal Panjang	18	4500	6000	4500
19.	Pasar Tanjung Bintang	Simpang Galih / Ir. Sutami	15	3000	4500	3500

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO